



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS NASIONAL PASIM
DAN
DIREKTORAT JENDERAL PROMOSI
DAN PEMANFAATAN PELUANG KERJA LUAR NEGERI
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIVERSITAS NASIONAL PASIM *MIGRANT CENTER* DALAM
MENDUKUNG TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN LAYANAN
TERINTEGRASI PENYIAPAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG TERAMPIL

NOMOR : 171A/UNP-REK/PKS/WR/XI/2025

NOMOR : PKS.71/02.01/KS.01/XI/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (20-11-2025) bertempat di Sukabumi, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. DESFITRIADY : Wakil Rektor Bidang Kerjasama Universitas Nasional PASIM, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 010/YPKKP-HRD/SK/Ketua/IV/2022 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Kerjasama Universitas Nasional Pasim, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Nasional PASIM, berkedudukan di Jalan Dakota No. 8A, Sukaraja, Cicendo, Kota Bandung 40175, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. DWI SETIAWAN SUSANTO : Direktur Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 23/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/ Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dalam

hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav.52, Pancoran, Jakarta Selatan 12770, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan pejabat pimpinan di Universitas Nasional Pasim yang bertugas membantu Rektor dalam menjalankan kerjasama dengan pihak lain; dan
- b. PIHAK KEDUA merupakan unit organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi dan pemanfaatan peluang kerja luar negeri.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan dan melaksanakan kerja sama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tentang Pembentukan Universitas Nasional Pasim *Migrant Center* Dalam Mendukung Tridharma Perguruan Tinggi dan Layanan Terintegrasi Penyiapan Pekerja Migran Indonesia Yang Terampil, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan hukum dan pedoman bagi PARA PIHAK sesuai dengan visi dan misi masing-masing dalam mendirikan PASIMGO *Migrant Center* serta penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dalam mendukung penyiapan Pekerja Migran Indonesia yang terampil.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan penyiapan Pekerja Migran Indonesia yang terampil.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pendirian PASIMGO *Migrant Center*;
- b. penyiapan profil dan potensi persediaan dan peminatan bekerja ke luar negeri;
- c. peningkatan kompetensi peminatan bekerja ke luar negeri sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan;
- d. harmonisasi/penyelarasan kompetensi Pekerja Migran Indonesia;
- e. penyebarluasan informasi penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia serta peluang kerja luar negeri di negara tujuan penempatan;
- f. pertukaran data dan/atau informasi terkait dengan penyebarluasan informasi dan penyiapan peningkatan kompetensi bagi Pekerja Migran Indonesia;
- g. standarisasi kelembagaan vokasi meliputi, sarana prasarana, kurikulum, instruktur dan sertifikasi kompetensi; dan
- h. koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak:
 - a. memperoleh dukungan dalam pengembangan PASIMGO *Migrant Center*;
 - b. mendapatkan informasi peluang kerja serta kualifikasi kebutuhan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri;
 - c. mendapatkan informasi persyaratan teknis dan kompetensi peluang kerja di luar negeri;
 - d. memperoleh dukungan dalam penyelenggaraan program peningkatan kompetensi bagi Pekerja Migran Indonesia;
 - e. memperoleh dukungan pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam mendukung program Kampus Berdampak dan program penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - f. memperoleh data dan informasi lulusan yang bekerja di negara penempatan; dan
 - g. memperoleh informasi standarisasi lembaga vokasi yang sesuai dengan standar pelaksanaan vokasi di negara penempatan.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
 - a. menyiapkan PASIMGO *Migrant Center*;
 - b. menyiapkan data lulusan;
 - c. menyiapkan data lulusan yang berminat untuk bekerja ke luar negeri yang memiliki kompetensi dasar sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan;

- d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan;
 - e. memberikan dukungan dalam penyelenggaraan uji kompetensi bagi lulusan yang berminat untuk bekerja ke luar negeri;
 - f. melakukan penyesuaian kompetensi bagi peminat bekerja ke luar negeri bersama PIHAK KEDUA; dan
 - g. menyiapkan mahasiswa tingkat akhir dan lulusan yang akan mengikuti sosialisasi penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia serta informasi peluang kerja luar negeri di negara tujuan penempatan.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak:
- a. memperoleh data lulusan;
 - b. memperoleh data lulusan yang berminat untuk bekerja ke luar negeri yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan;
 - c. memperoleh informasi pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan;
 - d. memperoleh informasi fasilitasi kompetensi bagi lulusan yang berminat bekerja ke luar negeri; dan
 - e. memperoleh informasi mahasiswa dan lulusan yang akan mengikuti sosialisasi informasi peluang kerja di negara tujuan penempatan.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
- a. memberikan dukungan penguatan *PASIMGO Migrant Center*;
 - b. memberikan informasi peluang kerja dan kualifikasi kebutuhan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri;
 - c. memberikan informasi kebutuhan persyaratan teknis dan kompetensi peluang kerja di luar negeri;
 - d. memberikan dukungan dalam penyelenggaraan program peningkatan kompetensi bagi Pekerja Migran Indonesia;
 - e. memberikan dukungan pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam mendukung program Kampus Berdampak dan program penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - f. melakukan penyesuaian kompetensi bagi peminat bekerja ke luar negeri bersama PIHAK KESATU;
 - g. memberikan data dan informasi lulusan yang bekerja di negara penempatan; dan
 - h. memberikan informasi standarisasi lembaga vokasi yang sesuai dengan standar pelaksanaan vokasi di negara penempatan.

Pasal 4
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa data yang dipertukarkan bersifat rahasia.
- (2) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data yang diterima.
- (3) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan informasi dan/atau data sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain tanpa persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK, serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diubah, diperpanjang, dan diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir.
- (3) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, PIHAK yang bermaksud mengakhiri harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri.

Pasal 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini secara sendiri-sendiri atau bersama-sama sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan PARA PIHAK.

- (2) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Jika penyelesaian dengan cara musyawarah untuk mufakat tidak, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 ADENDUM

Hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini maupun perubahan yang perlu dilakukan akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam bentuk Adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10 KORESPONDENSI

- (1) Setiap korespondensi dalam bentuk pemberitahuan dan/atau surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini disampaikan secara langsung melalui pos tercatat atau cara lain yang memungkinkan melalui alamat dan ditujukan kepada:

PIHAK KESATU

Narahubung : Sekretaris Rektorat Universitas Nasional Pasim
Alamat : Jalan Dakota 8A Kelurahan Sukaraja Kota Bandung
Telepon : (022) 6072803
Surel : rektorat@pasim.ac.id

PIHAK KEDUA

Narahubung : Sekretaris Direktorat Jenderal Promosi dan Pemanfaatan
Peluang Kerja Luar Negeri
Alamat : Jalan MT. Haryono Kav.52, Pancoran, Jakarta Selatan
Surel : sekdirjen.promosipppkn@bp2mi.go.id

Narahubung : Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia Jawa Barat
Alamat : Jalan Soekarno Hatta Nomor 587 Bandung
Telepon : (022) 7336965
Surel : bandung@bp2mi.go.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan korespondensi, perubahan korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
- (3) Pemberitahuan perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku efektif sejak tanggal diterimanya pemberitahuan oleh PIHAK lainnya dan menjadi tanggung jawab yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 11
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,


DESFITRIADY

PIHAK KEDUA,


DWI SETIAWAN SUSANTO